



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 – Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. (0741) 63197 – Fax. 63197
Website: disdik.jambiprov.go.id | Email: mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. ~~091~~ A/DISDIK/2.2/III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) XAVERIUS 2 JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius 2 Jambi, Jalan. Melur I No. 23 RT.16 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Xaverius 2 Jambi, Jalan. Melur I No. 23 RT.16 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi dari Tim Supervisi SMA Xaverius 2 Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Surat usulan dari SMA Xaverius 2 Jambi, Nomor : 038/ SMA/ X.2/ E.23/ 2022, tanggal 25 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Xaverius 2 Jambi, Jalan. Melur I No. 23 RT.16 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Xaverius 2 Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 31 Maret 2022



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi
6. Arsip